



KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Seluruh Anggota Komisi Yudisial;  
2. Para Pejabat Struktural;  
3. Para Tenaga Ahli;  
4. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN); dan  
5. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN).

Di Lingkungan Komisi Yudisial

SURAT EDARAN  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DALAM RANGKA  
PERAYAAN HARI RAYA KEAGAMAAN ATAU PERAYAAN HARI BESAR LAINNYA  
DI KOMISI YUDISIAL

A. Latar Belakang

Berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 28 April 2021 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Terkait Hari Raya, perlu adanya upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait perayaan hari keagamaan di Komisi Yudisial. Adapun upaya pencegahan korupsi yang dimaksud berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka Komisi Yudisial perlu menetapkan Surat Edaran Ketua Komisi Yudisial tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam rangka Perayaan Hari Keagamaan di Komisi Yudisial.

## B. Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya.

### 2. Tujuan

Untuk melakukan segala pengendalian dan pencegahan Korupsi di Komisi Yudisial khususnya pada saat hari raya keagamaan.

## C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini berlaku untuk Anggota Komisi Yudisial, pegawai di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang terdiri dari Pejabat Struktural, Tenaga Ahli, ASN, dan PPNPN (termasuk Penghubung di daerah).

## D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan
4. Instruksi Ketua Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Larangan Menerima Gratifikasi.

## E. Isi Edaran

1. Perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiusitas, menjalin silaturahmi dan saling berbagi utamanya kepada pihak yang membutuhkan. Perayaan tersebut sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan yang menyebabkan peningkatan konflik kepentingan dan bertentangan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara di Komisi Yudisial wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) atau perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana.
3. Berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
4. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara di Komisi Yudisial, yang dilakukan secara individu dan/atau mengatasnamakan Komisi Yudisial kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
5. Terhadap penerima gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kedaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Komisi Yudisial disertai dengan penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG Komisi Yudisial melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK.
6. Seluruh Pejabat Struktural diharapkan melakukan pengawasan atas implementasi larangan penggunaan Kendaraan Dinas dalam rangka Hari Raya Keagamaan.
7. Seluruh Pejabat Struktural diharapkan dapat memberikan imbauan secara internal kepada Pegawai Negeri di unit kerjanya untuk menolak

gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

8. Seluruh Pejabat/Pegawai Komisi Yudisial dalam melakukan tugas-tugas atau kegiatannya termasuk yang berkaitan dengan perayaan Hari Raya atau penanganan COVID-19 agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi.
9. Seluruh Pejabat Struktural/Pegawai diharapkan dapat melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi dengan menghimbau kepada pengguna layanan/pemangku kepentingan terkait untuk tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara di Komisi Yudisial. Apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara di Komisi Yudisial diharapkan untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang;
10. Informasi lebih lanjut mengenai mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat menghubungi Bagian Kepatuhan Internal selaku Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Yudisial atau dapat mengakses pada tautan <https://gratifikasi.kpk.go.id>

F. Penutup

1. Pimpinan Unit Kerja wajib menyosialisasikan Surat Edaran ini kepada pegawai yang berada di bawahnya;
2. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 Mei 2021  
KETUA



MUKTI FAJAR NUR DEWATA